



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

**JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 96 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **12 November 2015** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-02122015-0004** tanggal **02 Desember 2015**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 31 Ambon Nomor : 34/420/SDN31/SP/2020 tanggal 05 Februari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SALEH RIDWAN RUMADAN, S.Pd
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/05/IX/2013 tanggal 01 September 2013.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. ARYA RUMADAN Nomor: 8171-LU-02122015-0004 tanggal 02 Desember 2015.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : SALEH RIDWAN RUMADAN, S.Pd
NIP : 19760314 200801 1 014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja : SD Negeri 31 Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2020 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. ARYA RUMADAN, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 07 Februari 2020

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 31 Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;